



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24S4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539,) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan adalah Musyawarah Pimpinan Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa secara khusus apabila kepala desa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

29. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
30. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
31. Uji Kompetensi adalah test yang dilakukan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa sebagai bentuk seleksi tambahan apabila didesa tersebut terdapat lebih dari lima bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
33. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar foto diri dan nomor urut Calon Kepala Desa.
34. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya, dibentuk oleh Bakal Calon dan atau Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
35. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
36. Tempat Penghitungan Suara adalah tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
37. Saksi adalah seseorang yang ditunjuk atau yang diberi mandat untuk mewakili dari seorang Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
38. Tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah persiapan, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
39. Force Majeure adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga terjadi suatu kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) Pemilihan ...

- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah Kabupaten
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan Daerah Kabupaten; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa pada masa penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 6

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan calon kepala Desa;
- d. penetapan daftar pemilih tetap;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa; dan
- f. masa tenang.

#### Pasal 7

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- c. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak; dan
- d. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 8

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik kepala Desa terpilih.

### BAB III

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, unsur Kecamatan dan unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas :
  - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Kepolisian;
  - c. TNI;
  - d. Kejaksaan Negeri;
  - e. Pengadilan Negeri;
  - f. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
  - i. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
  - j. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  - k. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
  - l. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
  - m. Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - n. Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - o. Kementerian Agama;
  - p. Perguruan Tinggi; dan
  - q. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (6) Persyaratan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. penduduk/ masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa yang bersangkutan;
  - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
  - c. berusia minimal 20 tahun ; dan/ atau
  - d. memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah atau sejenisnya.

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan ...

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memberikan pembekalan kepada BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, para calon Kepala Desa dan para pendukung dan/atau tim sukses masing-masing calon.
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengusulkan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. melaksanakan penghitungan suara;

- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dalam rapat pleno BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah 11 orang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD penambahan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang untuk setiap TPS.
- (3) Apabila terdapat penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembiayaan untuk honor dan operasional dibebankan kepada APBD.

#### Pasal 14

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa maka dapat diusulkan dan diganti berdasarkan Keputusan BPD.

#### Pasal 15

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan lebih dari satu TPS, Panitia Pemilihan dapat memperhatikan jumlah hak pilih berdasarkan kelipatan 5.000, yakni:
  - a. Jumlah hak pilih sampai dengan 5.000 dilaksanakan pada 1 lokasi TPS.
  - b. Jumlah hak pilih antara 5.001 sampai dengan 10.000 dapat dilaksanakan pada 2 lokasi TPS;

c. Jumlah ...

- c. Jumlah hak pilih antara 10.001 sampai dengan 15.000 dapat dilaksanakan pada 3 lokasi TPS; dan
- d. Jumlah hak pilih antara 15.001 sampai dengan 20.000 dapat dilaksanakan pada 4 lokasi TPS.

#### Pasal 16

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa dan dibentuk oleh BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota paling banyak 2 orang.
- (4) Keanggotaan Panitia Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dari desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Rincian tugas Panitia Pengawas yaitu:
  - a. mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
  - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
  - d. menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - e. meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - f. melaporkan kegiatan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Unsur Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas.

- (7) Panitia Pengawas berkewajiban:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
  - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

#### Pasal 18

Persyaratan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) sebagai berikut:

- a. penduduk/ masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa yang bersangkutan;
- b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berusia minimal 20 tahun ;dan/atau
- d. memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah atau sejenisnya.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pemilih

#### Pasal 19

- (1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat:
- a. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
  - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
  - f. bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK dan KTP), paling sedikit telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan terhitung pada saat pengesahan DPS dengan melampirkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dari RT/RW setempat yang di ketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

g. tidak ...

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Hak Pemilih  
Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan terakhir (Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Bupati).
- (2) Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPT pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yaitu:
  - a. pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);
  - b. pemilih yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
  - d. pemilih yang pindah domisili;
  - e. pemilih yang meninggal dunia; dan
  - f. pemilih ganda.
- (3) Dalam pelaksanaan perbaikan DPT pemilihan terakhir tersebut, Panitia wajib melibatkan Ketua RW dan RT setempat.
- (4) DPT pemilihan terakhir yang telah diperbaiki tersebut, disusun berurutan berdasarkan dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPS yang telah ditetapkan, diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/ atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. Penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- c. Pemilih terdaftar ganda;
  - d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
  - e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan.

#### Pasal 23

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan disaksikan oleh Ketua BPD, Calon Kepala Desa serta dibuatkan berita acara.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun.

Pasal 24

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, pemberitahuan dan/atau undangan, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Ketiga

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Syarat bakal calon Kepala Desa:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di satu tempat ataupun tempat lainnya; dan
  - m. bebas penyalahgunaan Narkoba .

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 27

Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa :

- a. fotocopy ijazah pendidikan formal, paling rendah SMP/ MTs negeri yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Sekolah serta melampirkan ijazah sebelumnya;
- b. fotocopy ijazah pendidikan formal, paling rendah SMP/MTs swasta yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Sekolah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten serta melampirkan ijazah sebelumnya
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh Kepala atau pejabat yang diberikan kewenangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor;
- e. keterangan pemeriksaan Kesehatan dari RSUD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah; dan
- f. keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

#### Bagian Keempat

Penelitian Berkas, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan meneliti berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

- (4) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan terdapat keragu-raguan hal tersebut dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Persyaratan bakal calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas persyaratan calon kepala desa tersebut dikembalikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan dengan disertai tanda bukti penerimaan dari bakal calon yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain.
- (3) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang di selenggarakan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

##### Tata Cara Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh pihak perguruan tinggi.
- (3) Pihak Perguruan Tinggi menyerahkan hasil uji kompetensi kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil tes Uji Kompetensi yang diterima dari pihak perguruan tinggi.

#### Bagian Kelima

Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD Dan Pegawai Negeri Sipil termasuk TNI/ Polri

Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa, meliputi :

- a. Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali mengajukan izin cuti kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. izin cuti yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa;
- d. dalam hal Kepala Desa Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap diberikan penghasilan tetap; dan
- e. dalam hal Kepala Desa Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 32

Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa, meliputi :

- a. perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa;
- b. izin cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa;
- d. dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap diberikan penghasilan tetap; dan
- e. tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, meliputi:
  - a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat; dan
  - b. Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil termasuk TNI/Polri, meliputi;

- a. Pegawai ...

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah;
- d. Anggota TNI/ Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari institusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
- e. Anggota TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Bagian Keenam

#### Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.

#### Pasal 35

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa, dilaksanakan dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk, Unsur Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan, BPD dan masyarakat.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan cara pengundian oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (4) Keputusan tentang nomor urut dan tanda gambar dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.

Bagian Ketujuh  
Pembekalan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan melakukan pembekalan kepada Panitia Pemilihantingkat desa, panitia pengawas dan para calon kepala desa beserta saksi dari masing- masing calon kepala desa
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. warga Desa setempat yang telah memiliki hak pilih;dan
  - b. telah mendapatkan surat mandat dari Calon Kepala Desa
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan memandu para calon kepala desa untuk membuat pernyataan kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dan dituangkan didalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa dan Panitia Pemilihan bermaterai cukup, serta disaksikan dan ditanda tangani oleh Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan.
- (5) Tindakan/Copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. Para Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - c. Panitia Pengawas;
  - d. BPD;
  - e. forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan; dan
  - f. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedelapan  
Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Bentuk, waktu dan tempat/ lokasi kampanye ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk kampanye dilakukan dengan cara:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia;dan
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (4) Waktu pelaksanaan kampanye:
  - a. pelaksanaan Kampanye dimulai 7 (tujuh) hari setelah penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa atau setelah selesai pelaksanaan pembekalan sampai dengan masa tenang;
  - b. pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari;
  - c. waktu kampanye dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
  - d. jadwal pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa dan pelaksanaannya oleh masing-masing calon kepala desa atau tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa;
  - e. jadwal pelaksanaan kampanye bersama difasilitasi oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu calon kepala desa, tidak dapat dipergunakan oleh calon kepala desa lainnya.
- (6) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
  - c. menghasut atau mengadu domba calon Kepala Desa, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
  - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
  - i. melakukan pawai atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan; dan
  - j. mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
  - k. berkampanye diluar jadwal kampanye, baik kampanye langsung maupun kampanye melalui media sosial.

- (7) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar; dan
  - c. penghentian kegiatan kampanye.
- (8) Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye calon kepala desa yang terpasang harus sudah diturunkan oleh tim kampanye masing-masing calon kepala desa, kecuali yang berada di tempat pemungutan suara.

#### Bagian Kesembilan

#### Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

#### Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau undangan kepada penduduk Desa yang berhak memilih, dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dan/atau undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat pemungutan suara diselenggarakan.
- (3) Nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dan/atau undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

#### Pasal 40

Saksi yang ditugaskan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara harus dilengkapi dengan surat mandat dari masing- masing Calon Kepala Desa.

#### Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
- (2) Hak pilih memberikan hak suaranya didalam bilik suara dengan cara mencoblos tanda gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa dengan menggunakan alat coblos yang disediakan.
- (3) Hak pilih hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk memilih calon kepala desa.
- (4) Hak pilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) lokasi TPS atau lebih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih.
- (2) Bagi desa yang TPS nya 1 (satu) lokasi, penghitungan suara dilaksanakan pada TPS tersebut.
- (3) Bagi desa yang TPS nya lebih dari 1 (satu) lokasi, untuk penghitungan suaranya dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal penghitungan suara yang dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kotak suara yang berisi surat suara hasil pemungutan suara diberi pengaman berupa segel dan selanjutnya dibawa menuju lokasi penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Susunan acara dalam pemungutan suara dan penghitungan suara:
  - a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan/ panitia lainnya yang ditunjuk;
  - b. memperkenalkan para calon kepala desa dan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan/ panitia lainnya yang ditunjuk yang meliputi tatacara pencoblosan, surat suara yang sah dan tidak sah, nama dan tanda gambar para calon, pemeriksaan bilik suara dan kotak suara serta hal- hal lain yang diperlukan;
  - c. pembacaan pernyataan calon kepala desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - d. pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. pembacaan pernyataan calon kepala desa setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara;
  - f. pelaksanaan penghitungan suara;
  - g. pengesahan hasil penghitungan suara (termasuk penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh ketua Panitia Pemilihan dan calon kepala desa/saksi);
  - h. tutup.
- (2) Dalam hal TPS yang tidak dijadikan tempat penghitungan suara susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara, terdiri dari:
  - a. daftar Hak Pilih paling sedikit 3 (tiga) rangkap;

b. surat ...

- b. surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah paling banyak 5 % (lima per seratus) dari jumlah DPT atau sesuai dengan hasil kesepakatan para calon;
  - c. Kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih;
  - d. bilik suara sebagai tempat untuk pencoblosan surat suara;
  - e. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
  - f. karton dan alat tulis untuk rekapitulasi penghitungan suara;
  - g. tinta untuk memberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - h. pengaman kotak suara berupa gembok, anak kunci dan segel; dan
  - i. meja dan kursi.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berukuran  $\pm$  tinggi 80 cm, panjang  $\pm$  50 cm dan lebar  $\pm$  50 cm;
  - b. bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak; dan
  - c. jumlah kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Berukuran  $\pm$  1 x 2 m;
  - b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi kerahasiaan pemilih;
  - c. Jarak dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Surat suara harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

#### Pasal 45

- (1) Pada saat pemungutan suara, pemilih difabel dapat dibantu oleh keluarga, atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Keluarga atau orang lain yang ditunjuk untuk membantu pemilih difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB.

(2) Pada ...

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (3) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, setiap 2 (dua) jam sekali atau berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dapat dilakukan pemeriksaan bilik suara oleh para calon kepala desa/ saksi, ketua Panitia Pemilihan, ketua Panitia Pengawas, ketua BPD, dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang meminta penggantian surat suara karena salah pilih atau rusak, panitia dapat memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Surat suara karena salah pilih atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh panitia untuk diamankan.
- (6) Apabila terjadi keadaan *force majeure* pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia Pemilihan dapat mengakhiri, menutup sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan.
- (7) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bencana alam dan/atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara sesuai jadwal.
- (8) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, terjadi permasalahan yang menyangkut hak pilih dan/atau permasalahan lain, diselesaikan pada saat itu juga berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa/ saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara dengan terlebih dahulu masing-masing calon membacakan pernyataan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas, para calon kepala desa dan /atau saksi yang ditunjuk, unsur BPD dan dapat dihadiri oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan.
- (3) Pada saat penghitungan suara, masyarakat dapat menyaksikan ditempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 48

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan mengatur:

- a. susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
- b. alat keperluan administrasi lainnya;
- c. penempatan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
  - b. bagi desa yang jumlah TPSnya lebih dari 1 (satu), petugas melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT setiap TPS;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos; dan
  - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ke tempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.
- (4) Mekanisme penghitungan suara, dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan Panitia Pengawas;
  - ~~b.~~ mengeluarkan dan membacakan satu per satu surat suara dari kotak suara;
  - c. pada saat surat suara dibacakan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diperlihatkan kepada saksi masing-masing calon;
  - d. saksi masing-masing calon menyatakan sah dan tidaknya setiap surat suara yang diperlihatkan;
  - e. pada saat surat suara dibacakan sebagaimana dimaksud pada huruf c Panitia Pemilihan mencatat pada kertas rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon kepala desa; dan
  - f. setiap lembar surat suara yang sudah dihitung, dihimpun dan diikat setiap 10 (sepuluh) lembar surat suara.

#### Pasal 50

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia;
  - b. dicoblos dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - c. dicoblos lebih dari satu kali coblosan pada kotak segi empat yang sama;
  - d. terdapat dua tanda coblosan pada kotak segi empat pada garis yang lurus;
  - e. terdapat ...

- e. terdapat tanda coblosan besar tapi masih pada kotak segi empat;
  - f. dicoblos tepat pada garis kotak segi empat; dan/atau
  - g. dicoblos oleh alat yang disediakan oleh panitia.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara tidak ditandatangani dan tidak dicap oleh ketua panitia;
  - b. terdapat tanda coblosan lebih dari 1 (satu) pada garis yang tidak lurus;
  - c. surat suara rusak atau dicorat - coret;
  - d. dicoblos tapi tidak tembus (bentol);
  - e. dicoblos diluar kotak segi empat; dan
  - f. dicoblos bukan dengan alat yang disediakan oleh panitia.
- (3) Apabila terdapat surat suara diluar kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka penetapan sah dan tidak sahnya surat suara dimaksud ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan/atau para saksi yang ditunjuk pada saat itu juga sebelum proses penghitungan suara dilanjutkan.

#### Pasal 51

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa berada di TPS sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Dalam hal calon kepala desa berhalangan hadir karena sakit, calon kepala desa tersebut dapat berada di tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf e, bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh saksi sesuai mandat khusus dari calon kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal lokasi TPS lebih dari 1 (satu) para calon kepala desa berada pada 1 (satu) lokasi TPS yang ditetapkan sebagai tempat penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS yang lainnya hanya dipasang foto masing-masing calon kepala desa sesuai dengan nomor urut.

#### Pasal 52

Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para calon kepala desa berada di tempat penghitungan suara atau dapat mewakilkan kepada saksi yang ditunjuk sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan.

#### Pasal 53

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Penghitungan Suara.

- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh Panitia Pengawas dan para saksi calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

#### Pasal 54

Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan melampirkan :

- a. surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. daftar hadir Panitia Pemilihan;
- c. surat Mandat Saksi dan surat mandat khusus apabila calon kepala desa berhalangan hadir;
- d. surat Pernyataan yang dibacakan para calon kepala desa sebelum dan setelah selesai pemungutan suara;
- e. pernyataan Kesepakatan Para Calon Kepala Desa; dan
- f. berita Acara Penghitungan Suara.

#### Bagian Kesepuluh

##### Penetapan

#### Pasal 55

- (1) BPD berdasarkan laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (2) Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

##### Pelantikan

#### Pasal 56

- (1) Sebelum Calon Kepala Desa Terpilih dilantik diwajibkan mengikuti Program Pembinaan Peningkatan kapasitas-calon kepala Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengetahuan dasar tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. kepemimpinan;
  - c. wawasan kebangsaan;
  - d. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - e. etika dan disiplin.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji, sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa
- (4) Kriteria pembiayaan sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Pengaduan dan laporan serta cara penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

a. Laporan ...

- a. Laporan atas pengaduan dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran pada saat pendaftaran calon Kepala Desa sampai dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
  - b. Pengaduan diajukan kepada Panitia Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari (3 x 24 jam) sejak pelanggaran ditemukan.
  - c. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara berjenjang:
    1. Tingkat Desa oleh Pemerintah Desa;
    2. Tingkat Kecamatan oleh Camat; dan
    3. Tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Apabila upaya penyelesaian pengaduan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keputusan penyelesaian pengaduan pada masing-masing jenjang disampaikan kepada pihak yang merasa dirugikan.
  - (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

#### Pasal 61

- (1) Laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas menerima laporan atas pengaduan terkait proses Pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Laporan atas pengaduan terkait proses Pemilihan Kepala Desa dapat disampaikan oleh:
  - a. Pemilih; atau
  - b. Peserta Pemilihan
- (4) Laporan atas pengaduan terkait proses Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Pihak terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. Uraian kejadian
- (5) Laporan atas pengaduan terkait proses Pemilihan Kepala Desa disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan.

- (6) Dalam hal laporan pengaduan terkait proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti adanya dugaan pelanggaran, Panitia Pengawas wajib menindaklanjuti proses penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal diperlukan, Panitia Pengawas dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

## BAB VIII

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 62

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Panitia

#### Pasal 63

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri dan/atau diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, unsur masyarakat dan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau salah satu calon.
- (4) Panitia Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Kewajiban Panitia

Pasal 64

- (1) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa antar waktu;
  - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
  - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi bakal calon dan seleksi uji kompetensi;
  - f. menetapkan calon kepala desa antar waktu;
  - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan kepala desa antar waktu kepada BPD;
  - h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
  - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - j. menyusun tata cara pemilihan kepala desa;
  - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
  - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
  - n. menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa antar waktu bersama BPD;
  - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
  - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban:
  - a. melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 65

- (1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. warga negara Republik Indonesia yang memiliki komitmen untuk membangun dan memajukan desa;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dalam bentuk surat pernyataan;
  - h. berkelakuan baik;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat;
  - m. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. bebas penyalahgunaan Narkoba; dan
  - o. lulus uji kompetensi calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia.
- (2) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
  - a. Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
  - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan administrasi bakal calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi bakal calon.

- c. Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- d. Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, paling lambat diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat penutupan pendaftaran.
- e. Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Bagian Keempat

#### Penelitian Persyaratan Administrasi

#### Pasal 67

Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa meliputi:

- g. fotocopy ijazah pendidikan formal, paling rendah SMP/ MTs negeri yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Sekolah serta melampirkan ijazah sebelumnya;
- h. fotocopy ijazah pendidikan formal, paling rendah SMP/MTs swasta yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Sekolah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten serta melampirkan ijazah sebelumnya;
- i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter pemerintah; dan
- k. keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal Calon.

- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima  
Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 69

- (1) Terhadap nama-nama Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh panitia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) selanjutnya dilakukan *assesment* paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkan lolos penelitian administrasi.
- (2) Assesment terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes tertulis dan wawancara.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan hasil *assesment* yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (7) Dalam hal Calon yang ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), salah satu Calon mengundurkan diri maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui musyawarah BPD dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) diusulkan dalam forum Musyawarah Desa untuk disahkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, sedangkan jumlah Calon hanya 2 (dua) orang, maka Musyawarah Desa ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 71

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh panitia.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengesahkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan tata cara pemilihan meliputi pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau mekanisme pemungutan suara, dan mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketujuh  
Peserta Musyawarah

Pasal 72

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diikuti oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon kepala desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon, Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- (2) Musyawarah Desa dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat yang memiliki hak suara.
- (4) Unsur masyarakat yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

k. unsur ...

- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
  - (6) Peserta yang memiliki hak suara dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal/ganjil dengan memperhitungkan kuota keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk.
  - (7) Jumlah peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
  - (8) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peserta musyawarah desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di atur lebih lanjut dengan Peraturan Desa
  - (9) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. penduduk warga Desa setempat berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
    - b. bukan merupakan peserta musyawarah yang mempunyai hak suara; dan
    - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Kepala Desa.

#### Bagian Kedelapan Pelaksanaan Musyawarah

##### Pasal 73

- (1) Panitia menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Desa yang memuat hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan.
- (3) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan agar peserta hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.

##### Pasal 74

- (1) Pembukaan Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah undangan yang hadir.

#### Pasal 75

Susunan acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pembukaan oleh Ketua BPD;
- b. sambutan Camat;
- c. laporan panitia mengenai penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa;
- e. penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa;
- f. pengesahan mekanisme pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh panitia sesuai dengan mekanisme yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. penandatanganan Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia;
- i. laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh panitia kepada Musyawarah Desa;
- j. penyerahan berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia kepada BPD;
- k. penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa oleh BPD; dan
- l. doa dan penutup.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 76

- (1) Pelaksanaan tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tata cara Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (3) Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 77

- (1) Tata cara Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh panitia.

- (3) Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembukaan dan penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Ketua Panitia;
  - b. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
  - c. pemeriksaan surat suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh panitia, Calon Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Camat;
  - d. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para Calon Kepala Desa;
  - e. pelaksanaan pemungutan suara;
  - f. pelaksanaan penghitungan suara; dan
  - g. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 78

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
- b. pengundian nomor urut calon.

#### Pasal 79

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan, meliputi bilik suara, surat suara, kertas karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 5 % (lima persen) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda gambar memuat nomor urut calon yang ditempatkan pada kotak segi empat;
- (5) Peserta musyawarah dipanggil oleh Panitia Pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih mengembalikan surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia untuk diganti.
- (7) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada tanda gambar memuat nomor urut calon yang ditempatkan pada kotak segi empat.

- (8) Jika terjadi kesalahan dalam mencoblos, pemilih dapat meminta penggantian surat suara kepada Panitia Pemilihan hanya 1 (satu) kali.
- (9) Surat suara karena salah pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diamankan oleh Panitia Pemilihan dengan cara memberikan tanda silang.
- (10) Surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

#### Pasal 80

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh para calon/saksi dan peserta musyawarah.
- (2) Mekanisme penghitungan suara, dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi;
  - b. mengeluarkan satu persatu surat suara dari kotak suara dan dibacakan;
  - c. pada saat surat suara dibacakan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diperlihatkan kepada saksi masing-masing calon.
  - d. saksi masing-masing calon menyatakan sah dan tidaknya setiap surat suara yang diperlihatkan;
  - e. pada saat surat suara dibacakan sebagaimana dimaksud pada huruf c Panitia Pemilihan mencatat pada kertas rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon kepala desa.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila:
  - a. ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - b. dicoblos dalam kotak segi empat yang memuat nomor urut calon;
  - c. dicoblos lebih dari 1 (satu) kali coblosan pada kotak segi empat yang sama;
  - d. terdapat 2 (dua) tanda coblosan dalam kotak segi empat pada garis yang lurus.
  - e. terdapat tanda coblosan besar tetapi masih pada kotak segi empat;
  - f. dicoblos tepat pada garis kotak segi empat; dan
  - g. dicoblos oleh alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
  - a. surat suara tidak ditandatangani dan tidak dicap oleh ketua panitia;
  - b. terdapat tanda coblosan lebih dari 1 (satu) pada garis yang tidak lurus;
  - c. surat suara rusak atau dicorat - coret;
  - d. dicoblos tapi tidak tembus (bentol);
  - e. dicoblos diluar kotak segi empat; dan
  - f. dicoblos bukan dengan alat yang disediakan oleh panitia.

- (5) Apabila terdapat surat suara diluar kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) maka penetapan sah dan tidak sahnya surat suara dimaksud ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan/atau para saksi yang ditunjuk pada saat itu juga sebelum proses penghitungan suara dilanjutkan.

#### Pasal 81

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

#### Pasal 82

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya Calon Kepala Desa.

#### Pasal 83

- (1) Hasil pemungutan dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil pemungutan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada forum Musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil pemungutan dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD.

### Bagian Kesepuluh Berita Acara Musyawarah Desa

#### Pasal 84

- (1) Musyawarah Desa mengenai pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 85

- (1) Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua belas  
Penetapan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

Pasal 86

- (1) Berdasarkan laporan dari Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat/Camat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas  
Pembiayaan

Pasal 87

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IX  
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA  
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat.
- (2) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di lokasi pemilihan untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalankesehatan, dan/ atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati

Bagian Kesatu  
Penerapan Protokol kesehatan untuk tahap  
pemilihan Kepala Desa  
Paragraf 1  
Kegiatan Pendaftaran, Pengambilan Nomor Urut  
dan Kampanye

Pasal 89

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye,
  - b. Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - c. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1 dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2 pelaksanaan diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media Keseha;
    - 3 dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
    - 4 pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5 bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6 Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1(satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

## Paragraf 2

### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 90

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 91

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh oleh unsur terkait ditingkat kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh unsur terkait ditingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh unsur terkait ditingkat kabupaten atas laporan dari unsur terkait ditingkat di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh unsur terkait ditingkat kabupaten atas laporan dari unsur terkait ditingkat kecamatan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 92

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT 7/191/2021